

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dianggap sebagai sebuah kewajiban yang harus dijaga dengan keagungan oleh kedua individu yang menjalaninya, yaitu suami dan istri. Dalam hakikatnya, tujuan dari ikatan pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang penuh kebahagiaan, kesejahteraan, dan keabadian. Sebuah pernikahan membutuhkan kesiapan dan persiapan yang matang, baik secara fisik maupun mental, karena ia merupakan sebuah institusi yang suci dan memiliki kekuatan untuk membentuk takdir seseorang. Allah SWT telah menciptakan alam semesta ini dengan sepasang yang serasi, mulai dari gelap dan terang, kaya dan cukup. Demikian pula, manusia diciptakan berpasangan, laki-laki dan perempuan, untuk saling melengkapi dan membentuk kehidupan yang utuh. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>1</sup>

Pernikahan di Indonesia harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam ranah pernikahan. Hukum positif di Indonesia secara umum menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat terkait perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam terdapat peraturan yang bersifat khusus dan wajib melakukan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan Islam dengan memenuhi syarat dan

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 522.

rukun perkawinan yang saat ini telah dirincikan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut di Indonesia adalah untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. KHI merupakan kitab Undang-undang hukum Islam yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang bertujuan untuk mengatur khususnya di bidang hukum keluarga.<sup>3</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>4</sup> adalah keluarga yang damai, penuh kasih sayang antar anggota keluarga. Dengan demikian menjadi jelas bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dalam pasal 3 KHI dinyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (penuh kasih sayang).<sup>5</sup>

Pernikahan dalam hukum Islam mengandung rukun dan syarat penting untuk tercapainya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rukun-rukun dan syarat-syarat inilah yang menentukan hukum, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan itu dari sudut

---

<sup>2</sup> Neng Djuabaidah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), h. 56.

<sup>3</sup> Irma Yullianti, *Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah*, ‘Adliya, Vol.12 No.1 (Juni, 2018), h. 62.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI), h. 5.

pandang hukum. Rukun dan syarat mempunyai arti yang sama, keduanya adalah sesuatu yang pasti ada. Misalnya dalam berumah tangga kita tidak boleh melupakan rukun dan syarat dalam berumah tangga. Artinya, perkawinan itu tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak lengkap.<sup>6</sup> Perbedaan antara rukun dan syarat adalah bahwa rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu amalan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amalan itu. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang seharusnya ada dalam amalan, tetapi bukan bagian dari amalan tersebut.<sup>7</sup>

Rukun akad nikah mencakup *ijab* dan *qabul*, mirip dengan transaksi lainnya. *Ijab* merupakan pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan menikah untuk mengekspresikan keinginannya untuk menjalani perjanjian tersebut, baik dari calon suami maupun calon istri. Sedangkan *qabul* adalah tanggapan dari pihak kedua yang menyatakan persetujuan dan kesanggupannya. Dalam Islam, akad nikah bukan sekadar perjanjian hukum biasa, tetapi sebuah ikatan yang sangat kuat dan kekal, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Perjanjian ini bukan hanya disaksikan oleh saksi manusia yang ditunjuk atau hadir saat akad nikah, tetapi juga diakui sebagai kesepakatan yang disaksikan oleh Allah SWT, seperti dalam Q.S. an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”<sup>8</sup>

Jumhur Ulama pun sepakat bahwa *ijab* dan *qabul* adalah rukun pernikahan. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, jika wali nasab atau wakilnya

---

<sup>6</sup>Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 9.

<sup>7</sup>Mahmudin, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Persada, 2012). h. 21.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 81.

mengucapkan *ijab*, kemudian mempelai laki-laki diam beberapa saat (tidak segera menyatakan *qabul*), maka akad nikah dianggap sah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *qabul* hanya bisa ditunda untuk waktu yang sangat singkat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, jika wali telah memberikan *ijab*, maka calon pengantin laki-laki harus segera menyatakan *qabulnya*.<sup>9</sup>

*Ijab* yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai laki-laki: "Saya nikahkan kamu dengan Fulanah". Sedangkan *qabul* yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki atau orang yang telah diberi ijin untuk mewakilinya dengan mengucapkan: "Saya terima nikahnya".<sup>10</sup> Asalnya akad nikah harus diucapkan dengan lafadz yang menunjukkan timbulnya akad dengan ungkapan yang jelas, tidak ada makna kemungkinan lain yang sama kuat atau yang lebih unggul serta kedua pihak dalam majlis akad dan keduanya harus ada kemampuan untuk mengucapkannya.<sup>11</sup>

*Shigat* merupakan ungkapan *ijab* dan *qabul* yang didalamnya ditetapkan beberapa syarat. Syarat *shigat* menurut madzhab Hanafi diantaranya ialah yang pertama, *shigat* harus menggunakan lafal-lafal khusus. Kedua, *ijab* dan *qabul* harus dilakukan di satu majlis (tempat). Ketiga, *qabul* tidak boleh menyelisih *ijab*. Dan yang terakhir keempat, *shigat* harus terdengar oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Syarat *shigat* menurut madzhab Syafi'i diantaranya adalah yang pertama *shigat* tidak boleh dikaitkan dengan hal lain. Kedua, adanya penetapan batas waktu. Ketiga, *ijab qabul* dinyatakan sah dengan menggunakan lafal-lafal yang tidak sesuai dengan tatanan bahasa yang benar. Keempat, *ijab qabul* nikah dinyatakan tidak sah tanpa melalui *shigat-shigat* yang jelas. Syarat *shigat* menurut madzhab Hambali ialah yang pertama, *shigat* harus

---

<sup>9</sup>Sobirin, *Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi'I*, (Jepara: Jurnal Studi Hukum Islam, 2020), h. 17.

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 53.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 51.

menggunakan lafal nikah atau kawin. Kedua, pelafalan qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Syarat *shigat* menurut madzhab Maliki adalah yang pertama, *shigat* harus menggunakan lafadz khusus. Kedua, tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara *ijab* dan *qabul*. Ketiga, lafal *shigat* tidak boleh mengandung pembatasan waktu tertentu. Keempat, lafal *shigat* tidak boleh mengandung pilihan atau mengandung syarat yang bertentangan dengan akad nikah.<sup>12</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam madzhab, Imam Hanafi, Hambali dan Maliki sepakat bahwa terkait *qabul* cukup hanya dengan mengatakan; saya terima atau saya ridha. Kemudian jika pernikahan itu langsung untuknya maka dia mengatakan untuk diri saya. Dan jika pernikahan itu melalui wakilnya, maka wakilnya mengatakan untuk orang yang saya wakili. Dan jika pernikahan itu untuk anaknya, maka dia mengatakan untuk anak saya. Dalam hal ini madzhab Syafi'i tidak sependapat dan mengatakan; harus ada penegasan lafal nikah atau kawin dalam qabul hingga sekalipun dia meniatkannya, maka itu tetap tidak cukup, akan tetapi menurut mereka dia harus mengatakan; saya terima nikahnya atau kawinnya.<sup>13</sup>

Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, maka timbullah masalah di masyarakat bahwa di dalam setiap melangsungkan pernikahan terjadi keberagaman pemahaman, mereka masih mengikuti fiqh madzhab yang diyakininya. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu adanya aturan yang dapat menyeragamkan hukum terkait masalah tersebut. Transformasi fiqh ke dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu solusi agar terciptanya keseragaman hukum serta bersifat memaksa. Sehingga dengan demikian tidak akan ada lagi keberagaman dalam penerapan hukum itu sendiri. Kepastian

---

<sup>12</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 29-48.

<sup>13</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 53.

hukum bagi warga negara merupakan hal yang penting demi terciptanya tertib hukum di setiap Negara. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dituju.<sup>14</sup> Pada BAB IV Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan. Pada Pasal 14 KHI menjelaskan tentang rukun perkawinan dan *ijab qabul* adalah salahsatunya. Namun pada Pasal 27 sampai Pasal 29 yang menjelaskan tentang syarat *ijab qabul* tidak disebutkan atau tidak dijelaskan bahwa pelaksanaan *qabul* diperbolehkan menggunakan selain lisan yaitu isyarat dan tulisan.

Semua orang berharap dapat menikah dan membina keluarga dengan baik. Tujuan perkawinan akan terwujud apabila ada kematangan fisik dan mental dari calon mempelai, sehingga tercipta keluarga yang *sakinah*. Namun, di dunia ini tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara kualitas dan kuantitas anggota tubuhnya. Sebagian dari kita ada yang sejak lahir atau dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah anggota tubuhnya hilang atau berkurang. Mereka dengan kondisi ini biasa disebut dengan istilah “disabilitas”. Menurut Goffman, penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain.<sup>15</sup>

Fenomena disabilitas merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini. Seperti halnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung pada pasanganyang bernama

---

<sup>14</sup>Irma Yullianti, *Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah*, ‘Adliya, Vol.12 No.1 (Juni, 2018), h. 64.

<sup>15</sup> Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, *Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9 No. 2, (2022), h. 808.

Edi Taryadi (ET) lahir di Bandung pada tanggal 18 Juli 1979 sebagai suami yang mengalami disabilitas (*tunawicara*) dan istri yang bernama Nurhayati (N) lahir di Bandung pada tanggal 20 April 2001 dalam keadaan normal.<sup>16</sup> Disabilitas fisik (*tunawicara*) adalah tunawicara adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengkomunikasikan gagasannya kepada orang lain (pendengar) dengan memanfaatkan organ bicaranya, dikarenakan celah langit-langit, bibir sumbing, kerusakan otak, tunarungu, dan lain-lain. Akibatnya, pesan yang terlihat sederhana ketika disampaikan kepada lawan bicara menjadi tidak sederhana, sulit dipahami, dan membingungkan. Kelainan bicara ini dapat terjadi pada sisi artikulasi, arus ujaran, nada suara dan struktur bahasanya.<sup>17</sup>

Dari kasus ini dijelaskan bahwa akad yang dilakukan tidak menghadirkan orang yang paham dengan bahasa isyarat dan tidak juga adanya perwakilan penerjemah ucapan penghulu kepada mempelai laki-laki yang memiliki kebutuhan khusus begitupun sebaliknya. Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas penyusun ingin meneliti praktik akad nikah calon mempelai laki-laki penyandang disabilitas ketika mempelai mengucapkan *qabul*, menggunakan bahasa isyarat yang dimana Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur perihal diperbolehkannya pengucapan *qabul* menggunakan bahasa isyarat. Dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap *qabul* dengan menggunakan bahasa isyarat. Maka peneliti tertarik mengangkat judul **“IJAB QABUL NIKAH DENGAN BAHASA ISYARAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG)”**.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Hanan (Kepala KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, pada tanggal 2 Februari 2024 Pukul 10.35 WIB.

<sup>17</sup> Nandiyah Abdullah, *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus*, Vol. 25 No. 86, (Desember 2013), h. 3.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang “*Ijab Qabul* Nikah dengan Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)”. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi terhadap kajian akademisi sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bahkan acuan dan dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat.

#### E. Penelitian Terdahulu

Penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

**Tabel 1. 1** Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH TUNAWICARA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN (KUA) SE-KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018	Penelitian ini sama-sama meneliti pada bagian pengangkatan tema tentang perkawinan, dan membahas berdasarkan tinjauan hukum islam.	Perbedaan dengan penelitian pada skripsi penulis dan penelitian sebelumnya yaitu bahwa peneliti ini membahas praktik <i>ijab qabul</i> dengan mewakili ucapan <i>qabul</i> kepada orang lain sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada praktik pengucapan <i>qabul</i> yang diucapkan langsung

	Disusun oleh: Ardi Darmawan		oleh calon mempelai laki-laki tanpa diwakilkan.
2.	<p>TAQWIL <i>IJAB QABUL</i> CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)</p> <p>Disusun oleh: Risalatul Mahmudah</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti pada bagian pengangkatan tema tentang perkawinan dan membahas berdasarkan tinjauan hukum islam.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian pada skripsi penulis dan penelitian sebelumnya yaitu bahwa peneliti ini berfokus pada praktik <i>takwil qabul</i> yaitu dengan mewakili ucapan <i>qabul</i> kepada orang lain sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada praktik pengucapan <i>qabul</i> yang diucapkan langsung oleh calon mempelai laki-laki tanpa diwakilkan.</p>
3.	<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH BAGI MEMPELAI TUNAWICARA DI KUA</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti pada bagian pengangkatan tema tentang perkawinan, dan diteliti berdasarkan tinjauan hukum islam.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian pada skripsi penulis dan penelitian sebelumnya yaitu pada tinjauan hukum islam peneliti ini berfokus pada praktik akad nikah bagi mempelai</p>

	<p>KECAMATAN SEWON BANTUL</p> <p>Disusun oleh: Nenih Nur Hasanah</p>		<p>tunawicara yang menggunakan juru bicara sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam mengenai praktik pengucapan <i>qabul</i> yang diucapkan langsung oleh calon mempelai laki-laki tanpa adanya juru bicara.</p>
4.	<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAWKIL AKAD NIKAH BAGI MEMPELAI TUNAWICARA (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)</p> <p>Disusun oleh: Muh. Imam Syafi'i</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti pada bagian pengangkatan tema tentang perkawinan, dan diteliti berdasarkan tinjauan hukum islam.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian pada skripsi penulis dan penelitian sebelumnya yaitu bahwa peneliti ini berfokus pada praktik <i>takwil qabul</i> yaitu dengan mewakilkan ucapan <i>qabul</i> kepada orang lain sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada praktik pengucapan <i>qabul</i> yang diucapkan langsung oleh calon</p>

			mempelai laki-laki tanpa diwakilkan.
5.	ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KEABSAHAN TAWKIL QABUL CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA (Studi Kasus Di Desa Rangasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)	Penelitian ini sama-sama meneliti pada bagian pengangkatan tema tentang perkawinan, dan diteliti berdasarkan tinjauan hukum islam.	Perbedaan dengan penelitian pada skripsi penulis dan penelitian sebelumnya yaitu bahwa peneliti ini berfokus pada praktik <i>takwil qabul</i> yaitu dengan mewakili ucapan <i>qabul</i> kepada orang lain sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada praktik pengucapan <i>qabul</i> yang diucapkan langsung oleh calon mempelai laki-laki tanpa diwakilkan.

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam satu penelitian, yaitu diuraikan oleh jalan pemikiran menurut kerangka logis.<sup>18</sup> Kerangka pemikiran ini dibuat agar peneliti mengetahui sumber rujukan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan

<sup>18</sup>Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+ plus*, (Tanjungpura University Press, 2019), h. 323.

ini adalah mengenai Bagaimana praktik *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, bahwasanya akad nikah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan. Karena dengan dilangsungkannya pernikahan maka akan mengurangi kemaksiatan baik dalam penglihatan, maupun dalam bentuk perzinahan

Definisi akad nikah dalam Hukum Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal 1 (c), yang menjelaskan bahwa akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya, serta disaksikan oleh dua orang saksi. Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad berarti janji, perjanjian, atau kontrak, sedangkan nikah mengacu pada ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Selanjutnya Pasal 29 mengatur bahwa:

1. Yang berhak mengucapkan *qabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai laki-laki.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>19</sup>

KHI Pasal 29 ayat 2 menjelaskan tentang takwil dalam *qabul*, di mana calon mempelai laki-laki harus memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah tersebut adalah untuk dirinya. Jika semua syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap sah, dan kedua belah pihak secara otomatis berubah status menjadi suami istri. Sejak saat itu, hak dan kewajiban sebagai suami istri mulai berlaku.

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018), h. 16.

Para ulama fikih sependapat bahwa dalam *qabul* boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun. Tidak terikat dengan satu bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridha dan setuju, misalnya: saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya. Adapun dalam masalah *ijab*, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata "*nikah*" atau "*tazwij*" atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti "*ankahtuka*" dan "*zawwajtuka*". Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang kata-kata dalam *ijab* selain kedua kata tersebut (*nikah* dan *tazwij*). Misalnya, saya serahkan, saya milikkan, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Imam Syafi'i, Said Musayyab dan Atha' berpendapat bahwa *ijab* tidak sah kecuali dengan menggunakan kata *nikah* dan *tazwij*. Sebaliknya golongan Hanafi, Al-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata selain *nikah* dan *tazwij*. Sebab, hal yang penting dalam *ijab* adalah niatnya dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum, dapat dimengerti, yaitu kata-kata tadi dengan maksud agama maknanya sama, hukumnya tetap sah karena Nabi pernah mengijabkan seorang sahabat pasangannya, dengan sabdanya:

فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Artinya: "Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan hafalan Al Qur'anmu sebagai mahar."<sup>21</sup>

Jika kata-kata dalam *ijab qabul* dapat digantikan dengan kata-kata kiasan, hukumnya sah seperti halnya menyatakan cerai dengan menggunakan kata-kata kiasan. Kemudian di dalam kaidah fikih:

---

<sup>20</sup>M. A. Tihami, Sohari Sahrani, fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 80.

<sup>21</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Albukhari* (Damaskus, Dar Ibnu Kathir, 1993) juz 4, h. 1960.

كُلُّ قَبُولٍ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قُبِلَتْ

Artinya: “Setiap penerimaan diperbolehkan, hendaknya ada kalimat diterima”<sup>22</sup>

Sesungguhnya berdasarkan kaidah ini, adalah sah dalam setiap akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya, akad untuk menyebut "*qabiltu*" (saya telah terima) dengan tidak mengulangi rincian dari *ijab*. Rincian *ijab* itu, seperti saya jual barang ini dengan harga sekian dibayar tunai, cukup dijawab dengan "saya terima". Kemudian dalam kaidah ushul:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ ضِدِّهِ

Artinya: “Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu”<sup>23</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma dengan adanya norma yang terstruktur dan dasar yang jelas (Grundnorm), maka hukum menjadi lebih pasti dan mudah dipahami.<sup>24</sup> Ditinjau dari teori kepastian hukum dalam kejelasan aturannya terdapat pengakuan normatif dan praktik bahwa bahasa isyarat dapat digunakan dalam *ijab qabul*, meski belum secara eksplisit tertulis dalam semua regulasi yaitu Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Kepastian hukum menjamin bahwa semua orang, termasuk bagi penyandang disabilitas, mendapat hak hukum yang setara, seperti pada pasal Undang-Undang No.8 Tahun

<sup>22</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 136.

<sup>23</sup>Syekh Abdul Hamid, *Terjemah Mabadi Al-Awwaliyah: Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh*, h. 6.

<sup>24</sup> Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.159.

2016 yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk menikah dan membentuk keluarga.

Meskipun dalam melakukan *ijab qabul* menekankan bahkan di mengharuskan secara lisan (kata-kata), tetapi pada umumnya fukaha membolehkan *ijab qabul* dengan cara *kitabah* (tulisan), *isyarah* (isyarat), maupun dengan *ta'thi* (saling beri memberi, seperti dalam transaksi swalayan). Dalam hal ini para fukaha tersebut mengemukakan beberapa kaidah, antara lain:

الْكِتَابَةُ كَالْحِطَابِ

Artinya: "Tulisan sebanding dengan ucapan"

الْإِشَارَةُ الْمَعْمُودَةُ لِأَخْرَاسٍ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Artinya: "Isyarat yang berlaku umum di kalangan orang bisu berlaku sebagaimana halnya keberlakuan lisan"<sup>25</sup>

Semua madzhab sependapat bahwa orang bisu cukup dengan memberikan isyarat secara jelas yang menunjukkan maksud nikah, manakala dia tidak pandai menulis. Kalau dia pandai menulis, maka sebaiknya dipadukan antara akad dalam bentuk tulisan dan isyarat. Selain itu, merujuk kepada pernyataan Ibnu Taimiyah: "*Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan oleh masyarakat yang dianggap telah berlangsungnya pernikahan, bisa dikatakan seperti transaksi". Menurut Ibnu Taimiyah para ahli fiqih mengemukakan bahwa di dalam *ijab qabul* pelafalannya bisa diungkapkan dengan berbagai bahasa, tidak menggunakan satu bahasa saja, asalkan ungkapan atau perkataan yang dinyatakan mengandung rasa ridha dan persetujuan, contohnya: "Saya setuju, saya terima, saya laksanakan dan sebagainya".<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 27.

<sup>26</sup>Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta; Lentera, 2011), h. 249.

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami berbagai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu panjang. Mereka mungkin menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat bersama warga negara lainnya, dengan hak yang sama. Salah satu contoh disabilitas fisik (*tunawicara*), seperti yang dialami oleh calon mempelai laki-laki saat mengikuti akad nikah. Calon mempelai laki-laki penyandang disabilitas ini mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, yang membuatnya tidak mampu mengucapkan kalimat *qabul* saat prosesi akad nikah.

Kesimpulan pada penelitian ini, peneliti akan membahas lebih mendalam mengenai pernikahan penyandang disabilitas, yang dimana seseorang tersebut memiliki kesulitan ketika hendak berbicara sedangkan *ijab* dan *qabul* harus dengan suatu kalimat dari wali maupun dari calon pengantin laki-lakinya. Lalu setelah mengetahui bagaimana akad nikah bagi calon pengantin laki-laki penyandang disabilitas, peneliti akan meninjau berdasarkan Hukum Islam dan nantinya akad nikah tersebut sesuai dengan Hukum Islam atau belum.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode**

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif analisis, karena metode ini bertujuan memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian pada pembahasan berikut akan dijelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data.<sup>27</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sering disebut juga dengan

---

<sup>27</sup>Sugino, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 221.

penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>28</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *normatif* secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>29</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>30</sup>

### 3. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah hasil dari penelitian lapangan yang digambarkan dan diuraikan dalam kata-kata atau tulisan dari subjek penelitian.<sup>31</sup> Peneliti akan datang menemui Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan *ijab qabul* nikah dengan menggunakan bahasa isyarat.

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari lokasi penelitian atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sedangkan sumber data sekunder akan diperoleh dari studi literatur atau sumber literatur seperti

---

<sup>28</sup>Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

<sup>29</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

<sup>30</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

<sup>31</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021).

buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang keduanya dideskripsikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berisikan pengetahuan ilmiah baru mengenai fakta yang diketahui/gagasan.<sup>32</sup> Sumber data primer nantinya akan menghasilkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan yaitu pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur ini, pewawancara telah membawaa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan *ijab qabul* nikah dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Cileunyi Kabupaten Bandung.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti atau data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum , memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

---

<sup>32</sup>Bsondjaja dan Albertur Heriyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm.145.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penyajian data yang paling sering digunakan yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data akan memberikan kemudahan untuk memahami apa yang terjadi. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.